



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 308 TAHUN 2021

TENTANG

**PENATALAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERSTANDAR PADA PENDERITA
DIABETES MELITUS PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan Perlindungan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperlukan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar Pada Penderita Diabetes Melitus yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Program Upaya Kesehatan perlu adanya Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar Pada Penderita Diabetes Melitus sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar Pada Penderita Diabetes Melitus Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2556/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 457/KEPMENKES/SK/V/2008 tentang Penetapan Indikator Pencapaian 17 Sasaran Grand Strategy Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENATALAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERSTANDAR PADA PENDERITA DIABETES MELITUS PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar Pada Penderita Diabetes Melitus Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh Seksi Penyakit Tidak Menular Kesehatan Jiwa dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif.
- KEDUA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Biaya dalam pelaksanaan kegiatan Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar Pada Penderita Diabetes Melitus Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 005/DPA/2021 tanggal 4 Januari 2021 Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 308 Tahun 2021
Tanggal

SUSUNAN PANITIA PENATALAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
TERSTANDAR PADA PENDERITA DIABETES MELITUS
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : dr. Widyastuti, M.K.M
2. Penanggungjawab : dr. Dwi Oktavia Handayani, M.Epid
3. Ketua : dr. Endang Sri Wahyuningsih, M.K.M
4. Sekretaris : dr. Novita Suprpto Wati
4. Bendahara : Rizka Utami, SE
5. Anggota : dr. Rebekka, M.Epid
Ananda, S.K.M, M.Epid
dr. Mirsal Picasso
dr. Victor Ignatius Parlindungan Simamora

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001